


SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response



MENGAWAL PENERAPAN PAJAK NATURA

Dwi Resti Pratiwi, Jesly Y Panjaitan, Damia Liana

Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan terkait dengan pengenaan Pajak Natura melalui PMK Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2023. Pajak natura merupakan pajak yang dikenakan terhadap fasilitas/ kenikmatan selain uang, yang diberikan pemberi kerja kepada penerima kerja dengan batasan nilai. Batasan nilai tersebut mempertimbangkan indeks harga beli/*purchasing power parity* (OECD), Survey Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemenkeu), *Sport Development Index* (Kemenpora), dan *benchmark* dari beberapa negara.

Pada penerapannya, kebijakan ini berpotensi menghadapi beberapa tantangan yaitu antara lain pertama, aturan ini masih perlu dijelaskan lebih rinci. Variasi natura yang terkena pajak dan irisannya dengan natura tertentu serta teknisnya belum dijelaskan secara rinci. Selain itu, masih diperlukan penjelasan terkait pemenuhan administrasi wajib pajak atau teknis pengisian SPT dan penerimaan yang berupa sumbangan barang/ jasa, misalnya aktivitas *endorsement*. Penerapan pajak natura bagi *influencer* dan *youtuber* dinilai oleh Peneliti INDEF Eko Listiyanto merupakan keputusan yang kurang tepat, mengingat profesi tersebut dinilai masih belum *established*.

Kedua, penerapan pajak natura ini juga akan berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat, terutama di tengah daya beli yang masih terbatas akibat kenaikan harga dari sejumlah bahan pokok. Sejalan dengan hal ini, Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menuturkan bahwa pajak natura akan menurunkan daya beli karyawan akibat gaji bersih yang dibawa pulang (*take-home-pay*) akan berkurang. Untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan negosiasi ulang antara karyawan dan perusahaan atas pemotongan PPh serta pajak tanggungan tersebut.

Ketiga, penerapan pajak natura ini berdampak terhadap pemberi kerja atau perusahaan. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk menarik minat eksekutif terhadap perusahaan akan terdampak akibat adanya pajak natura. Bila para eksekutif tersebut keberatan untuk menanggung biaya pajak natura ini, maka perusahaan terpaksa untuk menambah biaya lagi untuk membayar atas pengenaan pajak natura ini.

Disisi lain, penerapan PMK 66/2023 tidak signifikan terhadap potensi penerimaan perpajakan. Center of Indonesia Taxation Analysis memperhitungkan potensi penerimaan kotor atas PPh 21 dari pajak natura sebesar Rp6,74 triliun. Sedangkan, estimasi penerimaan bersih negara setelah penerapan pajak natura hanya Rp2,2 triliun dengan perkiraan kelompok WP yang terdampak sebanyak 1,6 persen dari kelompok WP dengan tarif tertinggi atau kelompok kaya (DDTC News, 2023). Penerapan PMK 66/2023 lebih kepada aspek keadilan dan perlu disosialisasikan lebih gencar oleh pemerintah serta perlu dibuat aturan teknis selanjutnya yang lebih rinci.